

## ABSTRAK

Masalah pengungsi merupakan salah satu persoalan pelik yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Banyak dari mereka memilih menyelamatkan jiwanya dan keluarganya dengan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dalam praktiknya, banyak negara-negara baik negara peratifikasi maupun non peratifikasi yang menangani pengungsi tidak sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi. Penelitian ini mencoba untuk fokus pada perkembangan perlindungan internasional bagi pengungsi serta bagaimana tanggung jawab negara terhadap pengungsi berdasarkan instrumen hukum internasional. Sebagai subyek hukum internasional, setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, baik menurut perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Tanggung jawab negara akan timbul jika ada pelanggaran terhadap kewajiban internasional terhadap pengungsi baik yang diatur oleh perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Penelitian hukum normatif ini, mencoba menemukan bentuk perlindungan internasional terhadap pengungsi menurut hukum internasional, bentuk tanggung jawab dan praktik perlindungan pengungsi oleh negara peratifikasi dan non peratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Ada dua hal yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bentuk perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap pengungsi menurut hukum internasional. Kedua, tanggung jawab negara peratifikasi dan non peratifikasi terhadap pengungsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional memberikan perlindungan dan mengakui tanggung jawab internasional terhadap pengungsi, artinya negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan negara yang tidak meratifikasi sama-sama memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi.

Kata kunci: **hukum internasional, pengungsi, perlindungan, tanggung jawab.**